



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Pasal 32 Ayat 2 Terhadap PERMENKES No. 5 Tahun 2023

Yudha Arya Wiguna¹, Nasir Sitompul²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: yudhaarya2020@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: mhd.nasir@umsu.ac.id

Corresponding Author: yudhaarya2020@gmail.com

Abstract: Paragraph 2 of Article 32 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances mandates that member states implement necessary measures to penalize adequately serious criminal offenses related to drug trafficking. The paragraph explicitly states in the UN Convention on Narcotics that measures must be taken by each state party to ensure the imposition of penalties for such offenses. The present study employs normative research methods, which encompass various terminologies such as legal, positive legal, doctrinal legal, and pure legal research methods. Focused on written laws (laws in books) or societal customs, normative legal research typically utilizes secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Narcotics and psychotropic substances, often produced through agricultural or chemical methods, are frequently processed illegally in concealed laboratories or isolated locations. Trafficking in these prohibited substances involves their illegal production, distribution, and sale, adversely affecting both individual health and societal welfare. Furthermore, the Convention on Narcotics, specifically Article 32 Paragraph 2, has significantly enhanced international cooperation in combating the trafficking of drugs and psychotropic substances in Indonesia. Through strict law enforcement, intelligence sharing, and cross-border operational cooperation, Indonesia can more effectively counter drug trafficking syndicates.

Keyword: Drugs, United Nations (UN); International

Abstrak: Pasal 32 Ayat 2 dari Konvensi PBB Narkotika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) menetapkan bahwa negara-negara anggota harus mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran serius terhadap tindak pidana narkotika dikenai hukuman yang sesuai. Ini mencerminkan komitmen global terhadap pemberantasan perdagangan narkotika ilegal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode normatif, dikenal pula sebagai metode penelitian hukum, penelitian hukum positif, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian hukum murni. Metode normatif merupakan tipe penelitian yang fokus pada hukum

tertulis (hukum dalam buku) atau adat istiadat masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Aktivitas perdagangan narkoba dan psikotropika mencakup produksi, distribusi, penjualan, atau peredaran zat terlarang secara ilegal yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik individu dan masyarakat pada umumnya. Produksi narkoba dan psikotropika sendiri dilakukan melalui proses kimia atau pertanian, yang seringkali dilakukan secara ilegal di laboratorium tersembunyi atau di area terpencil.³ Pasal 32 Ayat 2 Konvensi tentang Narkoba telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan narkoba dan psikotropika di Indonesia. Melalui penegakan hukum yang tegas, pertukaran informasi intelijen, dan kerjasama operasional lintas batas, Indonesia dapat lebih efektif dalam melawan sindikat perdagangan narkoba

Kata Kunci: Narkoba; Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Internasional

PENDAHULUAN

Pasal 32 Ayat 2 dari Konvensi PBB tentang Narkoba (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) menyatakan bahwa negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perdagangan narkoba ilegal. Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkoba menyatakan bahwa “Setiap negara pihak wajib mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang didefinisikan sesuai dengan konvensi ini sebagai tindak pidana yang cukup serius. “Pasal 32 Ayat 2 ini secara keseluruhan menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam melawan peredaran narkoba yang ilegal, serta perlunya langkah-langkah konkret yang diambil oleh negara-negara anggota untuk mengatasi masalah ini melalui penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum, pemberian hukuman yang tegas terhadap pelaku kejahatan, dan pertukaran informasi yang efektif. Adapun isi dari pasal 32 ayat 2 sendiri mengatur mengenai pengaturan pemberantasan narkoba, pengaturan penyelundupan dan perdagangan narkoba, hukuman dan penegakan hukum serta kerjasama internasional dalam memberantas narkoba, yang akan dijelaskan secara detail pada pembahasan dibawah ini.

Dari perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ayat 2 dari Pasal 32 dalam Konvensi PBB menyoroti isu peredaran narkoba yang tidak sah, yang merupakan komponen kritical dalam upaya mengatasi perdagangan narkoba dan psikotropika di Indonesia. Konvensi tersebut berupaya untuk membatasi praktek-praktek pemasok yang memberikan narkoba kepada individu tanpa otorisasi yang sah dengan mengatur tentang peredaran yang tidak sah. Selain itu, Ayat tersebut juga menekankan pentingnya kerjasama Internasional dalam upaya ini. Diperkuatnya kerjasama Internasional bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan praktek pemasok yang menjual narkoba secara tidak sah di Indonesia (Martineli, 2021)

Pasal 32 Ayat 2 dari Konvensi PBB tentang Narkoba secara signifikan berpengaruh terhadap formulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia, yang mengatur peredaran zat-zat Narkoba dan Psikotropika. Beberapa hubungan antara kedua peraturan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Penyelarasan Hukum Nasional dengan Konvensi Internasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merepresentasikan upaya konkret Indonesia dalam memenuhi komitmennya di kancah Internasional untuk memerangi perdagangan narkoba dan psikotropika, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Narkoba. Melalui undang-undang ini, Indonesia berusaha untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional yang diatur dalam

konvensi tersebut, terutama dalam hal pengendalian, pencegahan, dan penindakan perdagangan narkoba.

2. Penegakan Hukum dan Sanksi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendukung penerapan penegakan hukum yang ketat terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan psikotropika, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkoba. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang berat bagi pelanggar hukum terkait narkoba dan psikotropika, termasuk hukuman penjara dan denda yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. (Fajar, 2022)

3. Peningkatan Kerjasama Internasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diterapkan untuk mendukung upaya Indonesia dalam memperkuat kerjasama Internasional dalam mengatasi perdagangan narkoba dan psikotropika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 dari Konvensi PBB tentang Narkoba. UU tersebut memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi, kerjasama penegakan hukum lintas batas, dan koordinasi dengan negara-negara lain dalam pemberantasan perdagangan narkoba.

4. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendukung aspek proteksi serta rehabilitasi untuk individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, yang merupakan implementasi dari tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkoba. Legislatif tersebut menyediakan basis legal untuk penyediaan fasilitas rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi individu yang terdampak oleh konsumsi dan perdagangan zat terlarang. (Putra, 2022)

Telah diresmikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Peraturan ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam memberantas Narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Kebutuhan untuk meresmikan PERMENKES ini didasari oleh terpecahnya pengaturan mengenai Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam berbagai peraturan yang telah ada sebelumnya. Antara lain, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 yang mengatur tentang Label dan Publikasi Psikotropika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 yang membahas tentang Impor dan Ekspor Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 yang menetapkan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga menjadi bagian dari pertimbangan ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengintegrasikan seluruh aspek pengaturan Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam satu kerangka perundang-undangan yang terpadu (Saputra et al., 2021)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peredaran Zat-Zat Narkoba dan Psikotropika merupakan alat hukum yang esensial dalam merealisasikan komitmen Indonesia terhadap norma-norma internasional, terutama dalam usaha penanggulangan perdagangan narkoba dan psikotropika. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkoba. Terkait dengan implementasi pasal tersebut, pertanyaan yang muncul adalah mengenai efek dari penerapan Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB dan peredaran narkoba terhadap penguatan kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan narkoba dan psikotropika di Indonesia.

Karena itu, penelitian ini diinisiasi oleh penulis untuk memahami makna perdagangan narkoba, mengeksplorasi implementasi konvensi tersebut di Indonesia, dan menilai dampak dari penerapan Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB serta Peredaran Narkoba dalam

meningkatkan kerjasama Internasional dalam upaya memerangi perdagangan narkoba dan psikotropika di Indonesia.

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini mengaplikasikan metode penelitian normatif, sering juga disebut sebagai metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, atau metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang tertulis (hukum dalam buku) atau tradisi yang ada di masyarakat. Mayoritas data yang digunakan dalam penelitian normatif ini merupakan data sekunder, yang meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, atau teknik penelitian hukum murni. Penelitian normatif sering berfokus pada hukum atau regulasi yang tertulis (law in books) atau dapat juga berdasar pada norma-norma dan regulasi sosial. Dapat dikatakan bahwa penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan yang didominasi oleh penggunaan data sekunder seperti dokumen-dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebanyakan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hukum yang telah terkodifikasi atau regulasi yang penting dalam konteks masyarakat.

Telah diidentifikasi oleh banyak ahli hukum dari Indonesia, termasuk tokoh seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono, bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai klasifikasi penelitian hukum normatif. Beberapa ahli berargumen bahwa penelitian inventarisasi hukum positif seharusnya tidak dikategorikan sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, karena penelitian tersebut pada dasarnya hanya mengumpulkan materi hukum dan tidak memenuhi kriteria penelitian ilmiah. Dengan mempertimbangkan kerangka ini, penulis bertujuan untuk mengulas pembahasan hukum normatif dari berbagai studi guna mengatasi isu-isu yang timbul dalam studi tentang penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perdagangan Narkoba dan Psikotropika

Kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, penjualan, atau penganjuran narkoba dan psikotropika merupakan perdagangan ilegal. Zat-zat terlarang tersebut memberikan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik individu serta masyarakat secara umum. Produksi narkoba dan psikotropika sendiri dilakukan melalui proses kimia atau pertanian, yang seringkali dilakukan secara ilegal di laboratorium tersembunyi atau di area terpencil. Bahan baku untuk produksi narkoba seperti kokain dan heroin dapat berasal dari tanaman seperti koka dan opium, sementara psikotropika seperti amfetamin dapat diproduksi dari bahan kimia tertentu. Setelah diproduksi, narkoba dan psikotropika didistribusikan ke pasar gelap melalui jalur yang tidak resmi, sering kali melalui jaringan perdagangan ilegal yang kompleks. Distribusi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk pengiriman melalui pos, penyelundupan melalui perbatasan, dan penggunaan kurir atau penganjur. Narkoba dan psikotropika dijual secara ilegal kepada konsumen melalui berbagai saluran, termasuk jaringan perdagangan gelap, penganjur jalanan, dan bahkan internet gelap. Penjualan dilakukan tanpa memperhatikan regulasi dan pengawasan yang biasanya diberlakukan pada obat-obatan terkontrol. Setelah dibeli oleh konsumen, narkoba dan psikotropika kemudian diedarkan atau digunakan dalam berbagai cara sesuai dengan preferensi pengguna. Penganjuran zat-zat terlarang ini sering kali memicu siklus penyalahgunaan dan kecanduan yang sulit diputuskan. (Pranomo, 2020)

Narkoba didefinisikan sebagai zat-zat kimia yang berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta memiliki risiko tinggi untuk disalahgunakan. Zat ini meliputi heroin, kokain, morfin, dan metamfetamin. Aktivitas yang terkait dengan

Narkotika, termasuk produksi, penyelundupan, distribusi, penjualan, dan penggunaan zat-zat terlarang ini, merupakan bagian dari perdagangan Narkotika. Dampak dari perdagangan narkotika dapat sangat merusak, termasuk penyalahgunaan, ketergantungan, kejahatan terkait narkoba, penyebaran penyakit menular, dan gangguan sosial yang serius.

Sedangkan Psikotropika adalah zat-zat kimia yang mempengaruhi aktivitas mental dan emosional seseorang. Mereka sering digunakan untuk pengobatan gangguan mental tetapi dapat disalahgunakan jika digunakan di luar pengawasan medis. Contoh psikotropika termasuk obat-obatan resep seperti benzodiazepin, amfetamin, dan LSD (asam lisergat diethylamide). Perdagangan psikotropika melibatkan produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin atau di luar kendali yang ditetapkan oleh hukum.(Lubis & Margaini, 2022)

Dampak Perdagangan Narkotika dan Psikotropika:

Perdagangan narkotika dan psikotropika memiliki dampak yang serius dan merugikan bagi individu dan masyarakat. Ini termasuk terjadinya penyalahgunaan zat, ketergantungan, gangguan kesehatan mental dan fisik, kerusakan sosial, peningkatan kejahatan terkait narkoba, serta risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis.

Selain itu, perdagangan ilegal ini juga menciptakan jaringan kriminal yang luas, yang terlibat dalam aktivitas seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Penting untuk diingat bahwa perdagangan narkotika dan psikotropika melanggar hukum di banyak negara dan merupakan tantangan serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini serta untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatifnya.

Bagaimana Implementasi Pasal 32 ayat 2 Konevnsi PBB terhadap permenkes No. 5 tahun 2023.

Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika memiliki implikasi yang penting dalam upaya internasional untuk memerangi perdagangan narkotika dan psikotropika terkhusus di Indonesia. Implementasi pasal ini melibatkan berbagai tindakan dan kerjasama antar negara-negara anggota Konvensi. Berikut adalah beberapa langkah dalam implementasi Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika. implementasi Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB terhadap Permenkes No. 5 tahun 2023 dapat dilakukan dengan memastikan bahwa peraturan kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentang Narkotika, termasuk dalam hal regulasi produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan tertentu yang memiliki potensi penyalahgunaan.(Pangestu & Hafrida, 2021)

Beberapa langkah yang bisa diambil untuk menjamin penerapan Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB pada Permenkes No. 5 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kesesuaian:

Menganalisis isi Permenkes No. 5 tahun 2023 untuk memastikan bahwa regulasi yang diatur di dalamnya sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Narkotika, termasuk dalam hal pengaturan produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Negara-negara anggota seperti Indonesia mengadopsi undang-undang dan regulasi yang memadai untuk melawan perdagangan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB. Ini termasuk pengaturan tentang produksi, distribusi, penjualan, dan penggunaan zat-zat terlarang, serta hukuman yang sesuai bagi pelanggar hukum tersebut.(Lusiana et al., 2022)

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap Permenkes No. 5 tahun 2023, termasuk pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan yang diatur dalam peraturan tersebut. Negara-negara anggota menegakkan hukum secara tegas terhadap

pelaku perdagangan narkoba dan psikotropika sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Ini meliputi penangkapan, penuntutan, dan penghukuman terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam perdagangan ilegal tersebut. Selanjutnya juga dilakukan dengan memperkuat pengawasan terhadap perbatasan negara untuk mencegah penyelundupan narkoba dan psikotropika. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan penggunaan teknologi seperti sensor, pemindaian, dan pengawasan udara, laut, dan darat.

3. Pendidikan dan Penyuluhan:

Upaya pendidikan dan penyuluhan dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi regulasi kesehatan, yang termaktub dalam Permenkes No. 5 tahun 2023, khususnya terkait penggunaan obat-obatan. Melalui program edukasi dan kampanye kesadaran, pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba serta psikotropika ditingkatkan. Selain itu, program ini juga fokus pada peningkatan kesadaran terhadap kegiatan penegakan hukum dan pentingnya kerja sama Internasional untuk memerangi perdagangan narkoba. (Bakker et al., 2020)

4. Kerjasama Internasional:

Bekerjasama dengan negara lain dan institusi internasional untuk menjamin pelaksanaan Pasal 32 ayat 2 dari Konvensi PBB adalah esensial, terutama dalam mengawasi distribusi obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan. Dalam kerangka ini, negara-negara yang merupakan anggota Konvensi saling berbagi informasi, data intelijen, serta pengalaman untuk mencegah, menyelidiki, dan memproses secara hukum kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi tentang jalur perdagangan, sindikat kriminal terkait, serta praktik terbaik dalam penegakan hukum.

5. Evaluasi dan Pelaporan

Negara secara berkala mengevaluasi implementasi Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkoba. Pelaksanaan Pasal 32 Ayat 2 dari Konvensi PBB tentang Narkoba menuntut kolaborasi intensif antara negara-negara anggota, institusi internasional, serta lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu, mereka diharuskan melaporkan kepada entitas PBB yang bertanggung jawab, mengenai tindakan yang telah diimplementasikan dan kemajuan yang telah dicapai dalam memerangi perdagangan narkoba dan psikotropika.

Diharapkan bahwa implementasi efektif dari Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB dalam Permenkes No. 5 tahun 2023 akan memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kewajibannya di tingkat internasional dalam menanggulangi peredaran narkoba dan obat-obatan berpotensi disalahgunakan.

Pada tahun 2009, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB. Dalam Konvensi PBB tersebut, tercantum Pasal 32 ayat 2 yang membahas tentang pemberantasan perdagangan narkoba dan psikotropika. Pasal tersebut merupakan salah satu dari beberapa pasal yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan narkoba dan psikotropika di Indonesia. Beberapa latar belakang yang menguatkan nya ialah didalam pasal Pasal 32 ayat 2 mengatur tentang penggunaan narkoba yang sah untuk kepentingan medis dan ilmiah tidak disalahgunakan atau disalurkan ke dalam peredaran ilegal. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal tersebut termaktub yang menyatakan hanya dengan izin yang sah, penggunaan narkoba untuk tujuan medis dan ilmiah dapat dilaksanakan secara tepat. Pasal ini merupakan bagian dari kerangka hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, serta menindak pelanggaran terkait narkoba dan prekursor narkoba (Gabriella, 2019)

Disamping itu pula, pastinya terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Kontroversi dan ketidaksesuaian antara Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkoba dengan Permenkes No. 5 tahun 2023 mungkin timbul karena beberapa alasan:

Regulasi Penggunaan Obat Medis: Konvensi PBB tentang Narkotika memberikan ketentuan yang ketat terkait dengan produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika dan psikotropika. Namun, Permenkes No. 5 tahun 2023 mungkin memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal penggunaan obat-obatan tertentu untuk keperluan medis. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara regulasi internasional dan regulasi domestik.

Pendekatan Kesehatan vs. Pendekatan Hukum: Konvensi PBB tentang Narkotika cenderung mengedepankan pendekatan hukum dalam penanganan masalah narkotika, seperti penegakan hukum terhadap pengedar dan pengguna narkotika. Namun, Permenkes No. 5 tahun 2023 mungkin lebih berorientasi pada pendekatan kesehatan, seperti program rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Perbedaan pendekatan ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan antara tingkat nasional dan internasional.

Pengaturan Obat-obatan Medis: Konvensi PBB tentang Narkotika memberikan regulasi yang ketat terhadap penggunaan obat-obatan tertentu yang memiliki potensi penyalahgunaan. Namun, Permenkes No. 5 tahun 2023 mungkin memiliki pengaturan yang lebih fleksibel terkait dengan penggunaan obat-obatan medis untuk keperluan klinis. Perbedaan dalam pengaturan ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi regulasi.

Ketersediaan dan Akses Terhadap Obat: Konvensi PBB tentang Narkotika mungkin memiliki ketentuan yang dapat membatasi ketersediaan dan akses terhadap obat-obatan tertentu, terutama obat-obatan yang memiliki potensi penyalahgunaan. Namun, Permenkes No. 5 tahun 2023 mungkin memiliki ketentuan yang lebih liberal terkait dengan akses terhadap obat-obatan yang dibutuhkan untuk keperluan medis. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi terkait dengan akses pasien terhadap obat yang diperlukan. (Niko & Thea Purnama, 2020)

Dengan adanya kontroversi dan ketidaksesuaian antara Konvensi PBB tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2023, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kedua regulasi tersebut serta melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak berwenang, tenaga medis, dan lembaga internasional, untuk mencari solusi yang memadai dan seimbang dalam penanganan masalah narkotika dan penggunaan obat-obatan medis.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama internasional untuk menangani perdagangan narkotika dan psikotropika, implementasi dari Pasal 32 ayat 2 memiliki peran penting. Ayat ini menyatakan bahwa narkotika yang digunakan secara sah untuk tujuan medis dan ilmiah harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau beralih ke jalur ilegal. Dengan demikian, kerangka kerja hukum ini memfasilitasi pengawasan yang lebih ketat atas distribusi narkotika dalam konteks yang sah, sekaligus mencegah peredaran ilegal. Implementasi Pasal 32 ayat 2 dapat membantu dalam mengurangi kurangnya pengawasan di Indonesia, yang dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika dan psikotropika di Indonesia.

Dampak dari implementasi Pasal 32 ayat 2 Terhadap peningkatan Kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 32 ayat 2, memiliki fokus utama pada penghapusan perdagangan narkotika dan psikotropika. Perdagangan ini dikenal sebagai kejahatan terorganisir transnasional. Salah satu tujuan utama dari Konvensi PBB ini adalah untuk memperkuat kerjasama Internasional dalam memerangi kejahatan tersebut. Konvensi ini sangat memiliki dampak yang signifikan dalam penanggulangan perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Dengan adanya konvensi tersebut, Indonesia mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam usaha bersama mengatasi kejahatan. Upaya tersebut meliputi harmonisasi peraturan perundang-undangan,

pengesahan perjanjian internasional, serta pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam urusan pidana. (Nuruddin et al., 2020)

Implementasi Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika dapat memiliki dampak positif terhadap peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

Peningkatan Koordinasi dan Pertukaran Informasi: Implementasi Pasal 32 ayat 2 dapat mendorong Indonesia untuk lebih aktif dalam berkoordinasi dengan negara-negara lain dan lembaga internasional terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Interpol, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif tentang peredaran narkotika dan psikotropika, termasuk pola perdagangan, rute penyelundupan, dan jaringan sindikat narkotika.

Penguatan Kerjasama Hukum: Implementasi Pasal 32 ayat 2 dapat mendorong Indonesia untuk meningkatkan kerjasama hukum dengan negara-negara lain dalam penanggulangan perdagangan narkotika. Hal ini dapat meliputi pertukaran data intelijen, pelaksanaan operasi bersama, dan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan lintas batas.

Dukungan Teknis dan Sumber Daya: Dengan mengimplementasikan Pasal 32 ayat 2, Indonesia dapat memperoleh dukungan teknis dan sumber daya dari komunitas internasional dalam memperkuat kapasitasnya dalam penanggulangan perdagangan narkotika. Hal ini dapat meliputi pelatihan untuk petugas penegak hukum, bantuan dalam pembangunan infrastruktur penegakan hukum, dan akses terhadap teknologi terbaru untuk deteksi dan pencegahan peredaran narkotika.

Penegakan Hukum yang Lebih Efektif: Dengan adanya kerjasama internasional yang lebih kuat, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap sindikat narkotika lintas batas. Hal ini dapat mencakup operasi penyamaran bersama, penghancuran ladang ganja atau laboratorium produksi narkotika, dan penangkapan serta penuntutan terhadap pelaku kejahatan terkait.

Implementasi Pasal 32 ayat 2 dapat berkontribusi pada peningkatan dan pembentukan aliansi kerjasama regional antara Indonesia dan negara-negara di sekitarnya, termasuk dalam kerangka ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau Kerjasama Mekong-Lancang. Peningkatan ini sangat penting untuk menguatkan koordinasi di tingkat regional dalam mengatasi masalah perdagangan narkotika, yang sering melibatkan jaringan yang beroperasi lintas batas.

Melalui implementasi yang efektif dari Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika, Indonesia dapat memperkuat kerjasama internasional dalam upaya bersama untuk mengatasi peredaran narkotika dan psikotropika yang merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (Oktaviani & Yumitro, 2022),

Pelaksanaan tugas penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika, sangat bergantung pada keterlibatan dan aksi dari institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Institusi-institusi ini memiliki wewenang yang esensial untuk mengendalikan objek hukum sesuai dengan yang diamanatkan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemusnahan penyalahgunaan serta perdagangan gelap narkoba dan prekursor narkotika, peraturan telah dikeluarkan untuk memperkuat lembaga yang telah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Keberadaan BNN itu sendiri diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, serta Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga yang menjadi poros dalam penanggulangan narkoba tentunya akan melakukan segala upaya dalam memberantas narkoba, salah satunya dengan kerja sama internasional. Kerjasama internasional Indonesia mengenai narkoba adalah salah satu upaya dalam mengendalikan perdagangan narkoba di Indonesia. BNN

(Badan Narkotika Nasional) telah melakukan kerjasama internasional dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Cina dan Perancis. Selain itu, BNN juga memiliki kerjasama dengan NNCC (National Narcotics Control Commission) dari negara lain. (Hassanah, 2022)

Penggunaan narkotika yang sah untuk tujuan medis dan ilmiah, yang diatur dalam Pasal 32 ayat 2, ditetapkan agar tidak disalahgunakan atau beralih ke peredaran ilegal. Hal ini memainkan peran penting dalam peningkatan kerjasama internasional untuk mengatasi perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia, sebagaimana dijelaskan melalui implementasi pasal tersebut. Implementasi Pasal 32 ayat 2 dapat membantu dalam mengurangi kurangnya pengawasan di Indonesia, yang dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika dan psikotropika di Indonesia.

Efektivitas kerjasama antara BNN dan NNCC dengan negara lainnya, seperti Cina, dalam menanggulangi perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai upaya yang dilakukan, seperti:

- 1 Peningkatan pengawasan dan pemberdayaan aparat keamanan
- 2 Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengedarkan dan memperjual-belian narkoba
- 3 Peningkatan pemberdayaan kementerian dan lembaga lainnya untuk mengurangi kurangnya pengawasan di Indonesia
- 4 Peningkatan pemberdayaan sosial untuk mengurangi kurangnya pengawasan di Indonesia.

Kasus peredaran narkoba jaringan internasional senilai Rp 64 miliar yang melibatkan kerjasama antara BNN dan NNCC (National Narcotics Control Commission) baru-baru ini telah terungkap di Indonesia. Sabu yang menjadi jenis narkoba utama dalam kasus ini diperoleh dari Malaysia dan diketahui masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di beberapa lokasi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, menurut sebuah artikel di Kompas.com berjudul “Terbongkarnya Kasus Peredaran Narkoba Jaringan Internasional Senilai Rp 64 Miliar”.

Dengan demikian, implementasi Pasal 32 ayat 2 dapat berkontribusi pada penurunan kekurangan pengawasan di Indonesia, yang akan meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika. Kerjasama internasional antara BNN dan NNCC sangat membantu dalam memperkuat kerjasama internasional dan mengatasi kekurangan pengawasan yang ada di Indonesia. Peningkatan kerjasama internasional dapat membantu dalam mengurangi kurangnya pengawasan di Indonesia dan mendorong peningkatan keseimbangan ekonomi nasional di Indonesia. ((Rolando & Hapsari, 2024)

KESIMPULAN

1. Pasal 32 Ayat 2 dari Konvensi PBB tentang Narkoba mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara anggota dalam memerangi perdagangan Narkoba yang tidak sah. Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap negara pihak wajib mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang didefinisikan sesuai dengan konvensi ini sebagai tindak pidana yang cukup serius.
2. Implementasi Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika dapat memiliki dampak positif terhadap peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Implementasi pasal ini melibatkan berbagai tindakan dan kerjasama antar negara-negara anggota Konvensi. Berikut adalah beberapa langkah dalam implementasi Pasal 32 Ayat 2 Konvensi PBB tentang Narkotika. implementasi Pasal 32 ayat 2 Konvensi PBB terhadap Permenkes No. 5 tahun 2023 dapat dilakukan dengan memastikan bahwa peraturan kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentang Narkotika, termasuk dalam hal regulasi produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan tertentu yang memiliki potensi penyalahgunaan

3. Pasal 32 Ayat 2 Konvensi tentang Narkotika telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Melalui penegakan hukum yang tegas, pertukaran informasi intelijen, dan kerjasama operasional lintas batas, Indonesia dapat lebih efektif dalam melawan sindikat perdagangan narkotika yang beroperasi secara lintas negara. Implementasi Pasal 32 Ayat 2 juga memperkuat komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam memerangi perdagangan narkotika dan psikotropika, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi Indonesia di forum internasional. Dengan meningkatnya kerjasama internasional, Indonesia dapat memperoleh dukungan teknis, finansial, dan sumber daya lainnya untuk mengintensifkan upaya penanggulangan narkotika dan psikotropika

REFERENSI

- Bakker, F. F., Putra, A. P., & Putri, R. T. (2020). The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182>
- Fajar. (2022). Mohamad Fajar Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta, Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, Vol.2(No.5).
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkotika di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>
- Hassanah, H. (2022). Akibat Hukum Perdagangan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 170–181. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6851>
- Lubis, A. H., & Margaini, A. (2022). Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(02), 13–24. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.54>
- Lusiana, E., Tamzil, N. S., Oktarina, D., & Prasasty, G. D. (2022). Sosialisasi dan edukasi bahaya narkotika pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine*, 3(3), 193–201. <https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109>
- Martineli, I. (2021). *Membangun Budaya Anti-Narkotika Melalui Narkotika*. 4(2), 497–503.
- Niko, N., & Thea Purnama, D. (2020). Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat the Phenomenon of Drugs Trafficking in the Border Region Indonesia-Malaysia Jagoi Babang, West Kalimantan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 1–12.
- Nuruddin, M. I. F., Firmansyah, A. D., Safira Kusnaini, Maulidia, A., Dinda, N., Dewi, T. R. K., & Suryani. (2020). Perasaan Bersalah Pada Mantan Pengguna Narkotika. *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 75–80. <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.365>
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkotika Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 137–143. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>
- Pangestu, D., & Hafrida, H. (2021). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 104–124. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>
- Pranomo, A. (2020). Decision of Judges on Proof of Narcotics Rised for the State. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 19–34. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2053>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Putra, D. S. (2022). Pemberdayaan duta anti narkotika Kota Malang melalui pelatihan dalam upaya peningkatan pengetahuan P4GN. *Altruis: Journal of Community Services*, 3(2), 30–33. <https://doi.org/10.22219/altruis.v3i2.20907>

- Rolando, E., & Hapsari, R. D. (2024). Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 4(01), 1–9. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.30749>
- Saputra, D., Pratama, E. B., Syarif, M., & Dharmawan, W. S. (2021). Edukasi Literasi Digital Remaja dalam Memerangi Narkoba. *Madani : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 81–88. <https://doi.org/10.53834/mdn.v7i2.3851>
- <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-5-2023-narkotika-psikotropika-dan-prekursor-farmasi/>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/03/07142401/terbongkarnya-kasus-peredaran-narkoba-jaringan-internasional-senilai-rp>